



P E N E T A P A N
Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. **Ida Bagus Gede Agung Dharma Putra**, Agama Hindu, tempat, tanggal lahir : Denpasar 10 Januari 1989; Pekerjaan Polri; Alamat di BTN PENASAN PERMAI Gang 1 No. 4 Kelurahan/Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;
 2. **Anak Agung Indra Yulyastuti**, Agama Hindu, tempat tanggal lahir: Denpasar 12 Juni 1984; Pekerjaan Dokter; Alamat di Pekerjaan Polri; Alamat di BTN PENASAN PERMAI Gang 1 No. 4 Kelurahan/Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon II**;
- Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 4 Mei 2020 dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Griya Tegallinggah Desa Tegallinggah Kecamatan Bedulu Kabupaten Gianyar pada tanggal 19 Agustus 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-19082014-0005, Tanggal 19 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke-1 (satu) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-02092015-0015, Tanggal 18 April 2015 atas nama IDA AYU INTEN CHAITRA DIVYA ALINDRA;
4. Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 4 (empat) tahun anak Para Pemohon tersebut mudah sakit dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
5. Bahwa Para Pemohon pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu IDA AYU INTEN DAVINA MAHANIRA SWARI, yang artinya "KESEMBUHAN, LUWES, DISUKAI BANYAK ORANG"
6. Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang, menurut kepada orang tua, dan mudah mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tidak mudah sakit
7. Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama IDA AYU INTEN CHAITRA DIVYA ALINDRA, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-02092015-0015, Tanggal 18 April 2015, dari semula yang tertulis IDA AYU INTEN CHAITRA DIVYA ALINDRA dirubah menjadi IDA AYU INTEN DAVINA MAHANIRA SWARI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-02092015-0015, Tanggal 18 April 2015, dari semula yang tertulis IDA AYU INTEN CHAITRA DIVYA ALINDRA dirubah menjadi IDA AYU INTEN DAVINA MAHANIRA SWARI;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap sendiri Para Pemohon, kemudian menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 510503100189002 atas nama Ida Bagus Gede Agung Dharma Putra, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5103065207840003 atas nama Anak Agung Indra Yuliyastuti selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-19082014-0005 antara Ida Bagus Gede Agung Dharma Putra dan Anak Agung Indra Yuliyastuti, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-02092015-0015 atas nama Ida Ayu Inten Chaitra Divya Alindra, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105020108180004 atas nama Kepala Keluarga Ida Bagus Gede Agung Dharma Putra, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi I WAYAN JUNI ARTAWAN;
2. Saksi AGUS SURYA ARNATHA;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Para Pemohon, Pemohon mengajukan ijin terhadap perubahan nama anak Para Pemohon yang ke – 1 (satu) semula bernama Ida Ayu Inten Chaitra Divya Alindra diubah menjadi Ida Ayu Inten Davina Mahanira Swari dengan alasan bahwa anak Para Pemohon tersebut mudah mengalami sakit dan setelah dilakukan perubahan nama, akhirnya kesehatan anak Para Pemohon tersebut semakin membaik dan pada akhirnya saat ini kondisi kesehatan anak Para Pemohon tersebut tidak mudah sakit;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti yakni bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi I WAYAN JUNI ARTAWAN dan saksi AGUS SURYA ARNATHA;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh alat bukti surat yang diajukan adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini alat bukti surat tersebut adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat bagi Hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum untuk mengubah nama anak ke – 1 (satu) Para Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-02092015-0015 tertulis nama Ida Ayu Inten Chaitra Divya Alindra menjadi tertulis Ida Ayu Inten Davina Mahanira Swari;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hukum dalam permohonannya Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu menilai kompetensi reletif permohonan *a quo*, memperhatikan bukti surat P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk milik masing-masing dari Para Pemohon atas nama Ida Bagus Gede Agung Dharma Putra dan Anak Agung Indra Yulyastuti serta bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105020108180004 dengan kepala keluarga atas nama Pemohon I yang berdasarkan pada bukti surat tersebut telah sesuai dengan asli, terbukti jika secara hukum bahwa benar Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung di wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim setelah meneliti bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5, serta mendengar keterangan Para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Para Pemohon, maka mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perubahan nama anak Para Pemohon yang ke – 1 (satu) dari semula tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-02092015-0015 bernama Ida Ayu Inten Chaitra Divya Alindra, diubah menjadi Ida Ayu Inten Davina Mahanira Swari;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 19 Agustus 2014 selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-19082014-0005 tertanggal 19 Agustus 2014;
- Bahwa atas perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama Ida Ayu Inten Chaitra Divya Alindra berusia 5 (lima) tahun dan untuk nama anak ke – 2 (dua) Para Saksi tidak mengetahui apakah sudah diberikan nama atau belum;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon yang ke – 1 (satu) bernama Ida Ayu Inten Chaitra Divya Alindra adalah karena sejak usia 4 (empat) tahun anak Para Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan tanpa penyebab yang jelas;
- Bahwa karena sering mengalami sakit-sakitan tersebut, Para Pemohon mengikuti saran dari keluarga untuk bertanya kepada orang pintar yang berada di Griya Kamasan. Bahwa dari konsultasi dengan orang pintar jika nama anak Para Pemohon Ida Ayu Inten Chaitra Divya Alindra tidak sesuai dengan kelahirannya, dan dari tempat orang pintar tersebut Para Pemohon mendapatkan nama baru untuk anak Para Pemohon yakni Ida Ayu Inten Davina Mahanira Swari yang berarti kesembuhan, luwes, disukai banya orang;
- Bahwa benar Para Pemohon telah melakukan upacara menurut keyakinan Para pemohon untuk perubahan nama anak Para Pemohont tersebut;
- Bahwa benar setelah mendapatkan nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih baik dan tidak mudah sakit;
- Bahwa dilingkungan tempat tinggal Para Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ida Ayu Inten Chaitra Divya Alindra diubah menjadi Ida Ayu Inten Davina Mahanira Swari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan keadaan di atas disesuaikan dengan keterangan para saksi di persidangan yaitu saksi I WAYAN JUNI ARTAWAN dan saksi AGUS SURYA ARNATHA, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Agustus 2014 di Griya Tegallingah Desa Tegallingah Kecamatan Bedulu Kabupaten Gianyar dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-19082014-0005 tertanggal 19 Agustus 2014 dan hingga saat ini masih berstatus sebagai suami istri sebagaimana bukti P-3 dan dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan yang salah satu nama anaknya Ida Ayu Inten Chaitra Divya Alindra, sebagaimana dalam dibuktikan oleh Para Pemohon kelahiran salah satu anak Para Pemohon melalui bukti surat P- 4 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-02092015-0015 atas nama Ida Ayu Inten Chaitra Divya Alindra, tanggal 18 April 2015;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Para Saksi juga telah menerangkan bahwa anak Para Pemohon yang ke – 1 (satu) yang bernama Ida Ayu Inten Chaitra Divya Alindra lahir dalam keadaan baik-baik saja, seperti anak-anak yang lain dalam keadaan yang sehat, namun dalam perkembangannya pada usia 4 (empat) tahun anak Para Pemohon tersebut sering mengalami sakit-sakitan yang membuat Para Pemohon merasa sedih dan bingung. Sehingga dengan keadaan yang demikian Para Pemohon mendapatkan saran dari keluarga Para Pemohon untuk datang ke orang pintar / paranormal agar bertanya kepada orang pintar/paranormal mengenai keadaan dari anak Para Pemohon tersebut. Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengunjungi orang pintar / paranormal yang berada di Griya Kamasan dan mendapatkan penjelasan dari orang pintar / paranormal tersebut jika nama anak ke-1 Para Pemohon tersebut ternyata tidak cocok dengan kelahirannya sehingga anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dan setelah berkonsultasi dengan orang pintar / paranormal tersebut, Para Pemohon mendapatkan saran agar nama anak Para Pemohon semula bernama Ida Ayu Inten Chaitra Divya Alindra diubah menjadi Ida Ayu Inten Davina Mahanira Swari, dan setelah mendapatkan saran tersebut, Para Pemohon mengikuti saran dan melakukan upacara seperti yang Para Pemohon percaya, setelah nama anak Para Pemohon tersebut diubah keadaan anak Para Pemohon berangsur tumbuh sehat seperti sedia kala dan dalam keluarga atau lingkungan Para Pemohon tidak ada yang berkeberatan mengenai perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas diperoleh fakta yang tidak terbantahkan jika anak bernama Ida Ayu Inten Chaitra Divya Alindra adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang sah yakni Para Pemohon sebagaimana bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-19082014-0005 tanggal 19 Agustus 2014 dan anak Ida Ayu Inten Chaitra Divya Alindra lahir pada tanggal 18 April 2015 sebagaimana bukti surat P- 4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 5105-LT-02092015-0015 tertanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas jika anak Ida Ayu Inten Chaitra Divya Alindra saat ini masih berusia 5 (lima tahun) dan belum menikah sehingga anak Ida Ayu Inten Chaitra Divya Alindra merupakan anak yang masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya yakni Para Pemohon dan kekuasaan Para Pemohon tidak pernah dicabut dan tanggung jawaban anak Ida Ayu Inten Chaitra Divya Alindra masih berada di tangan Para Pemohon sebagai

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



orang tuanya untuk memelihara, mendidik serta melindungi anaknya yang ditunjukkan semata-mata demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permasalahan perubahan nama anak Para pemohon Ida Ayu Inten Chaitra Divya Alindra menjadi Ida Ayu Inten Davina Mahanira Swari, dalam hal ini Hakim menilai bahwa pemberian sebuah nama dari orang tua akan sangat erat kaitannya dengan doa terbaik yang dipanjat oleh orang tua bagi sang anak dan pemberian nama merupakan bagian dari hak asasi bagi setiap orang dan akan sangat erat kaitannya pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika membahas mengenai perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim akan menilai apakah permohonan Para Pemohon diperbolehkan menurut hukum yang berlaku serta berdasarkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat baik nilai agama, adat, kesusilaan, kesopanan dan/atau kepatutan?;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomo 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa salah satu peristiwa penting yakni mengenai perubahan nama, tujuan dari undang-undang Administrasi Kependudukan salah satunya adalah Pemerintah berusaha untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduknya, sehingga adanya kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan bagi keberadaan dari warga negaranya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas jika menurut hukum bahwa perubahan nama adalah salah satu peristiwa penting yang dilindungi oleh hukum atau pemerintah melalui Undang-Undang, namun dalam permohonan *a quo* perlu pula bagi Hakim menilai dengan mempertimbangkan pada nilai-nilai agama dan adat istiadat yang berlaku di Bali karena keberadaan atau eksistensi dari hukum adat Bali yang masih dijunjung tinggi di lingkungan masyarakat Bali salah satunya adalah sistem pemberian nama;

Menimbang, bahwa di Bali pemberian nama tidak akan terlepas dari sistem mengenai Kasta atau Wangsa yang hingga saat ini masih secara nyata dihargai dan dijunjung tinggi eksistensinya oleh masyarakat adat Hindu Bali dan sistem Kasta atau Wangsa terbagi atas 4 (empat) kasta atau caturwangsa, yaitu Brahmana, Ksatria, Wesya, dan Sudra, dimana keempat tingkatan kasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan diperoleh seseorang karena keturunannya melalui garis laki (Purusa);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon, sebagaimana fakta yang tidak terbantahkan jika anak Ida Ayu Inten Chaitra Divya Alindra adalah anak sah yang lahir dari perkawinan yang sah antara Para Pemohon, maka menurut Hakim berlasan jika anak Ida Ayu Inten Chaitra Divya Alindra mendapatkan kasta sesuai dengan yang dimiliki oleh orang tuanya melalui garis laki-laki (purusa) adalah Ayahnya – Pemohon I (Ida Bagus Gede Agung Dharma Putra), dan perubahan nama tersebut pun telah dilakukan upacara serta dari lingkungan Para Pemohon atau Keluarga tidak ada permasalahan dan tidak ada keberatan atas perubahan nama dari anak ke-1 (satu) Para Pemohon tersebut, sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat jika permohonan Para Pemohon untuk mengubah nama anak ke – 1 (satu) yang semula bernama Ida Ayu Inten Chaitra Divya Alindra menjadi Ida Ayu Inten Davina Mahanira Swari yang berarati kesembuhan, luwes dan disukai banyak orang adalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum adat yang hidup di Bali, dan nama Ida Ayu Inten Davina Mahanira Swari adalah nama terbaik dapat yang diberikan kepada sang anak serta tidaklah bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama serta nama tersebut bukanlah istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, jika perubahan nama anak Para Pemohon adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan sang anak serta yang terpenting adalah mengenai administrasi kependudukannya, agar mendapatkan perlindungan secara hukum berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut :

- (1) *“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ; -----*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; -----*



- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;-----“

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Para Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dengan demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan, dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-02092015-0015 tanggal 18 April 2015, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Para Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara;

Mengingat, Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama IDA AYU INTEN CHAITRA DIVYA ALINDRA, dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-02092015-0015, Tanggal 18 April 2015, dari semula yang tertulis IDA AYU INTEN CHAITRA DIVYA ALINDRA dirubah menjadi IDA AYU INTEN DAVINA MAHANIRA SWARI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung mencatatkan perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut dalam register serta membuat catatan pinggir;
4. Menghukum biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Mei 2020**, oleh **Hanifa Feri Kurnia, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Rupiah, S.Sos, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rupiah, S.Sos, S.H

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Perincian biaya :

1. Daftar	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNPB	-
4. Relas / Panggilan	-
5. Juru Sumpah	Rp. 25.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	<u>Rp. 121.000,00</u>
	(Seratus dua puluh satu ribu rupiah)